

SOSIALISASI PENGETAHUAN PERNIKAHAN DINI PADA REMAJA SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN STUNTING DI KABUPATEN SUMBAWA

Noviana^{1*}, Sri Rahayu²

^{1,2}Universitas Samawa, Sumbawa Besar, Indonesia

Penulis Korespondensi : iwangnoviana@gmail.com

Article Info

Article History

Received: 01 November 2022

Revised: 15 November 2022

Published: 30 Desember 2022

Keywords

Pernikahan Dini;

Pencegahan Stunting;

Sosial Ekonomi;

Abstrak

Tujuan kegiatan sosialisasi ini adalah untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada anak-anak remaja di Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa tentang pernikahan dini dan bahaya stunting bagi pelaku pernikahan dini serta bahaya pernikahan dini terhadap kehidupan sosial dan ekonomi yang dapat terjadi pada anak-anak remaja yang melakukan pernikahan dini. Metode yang digunakan pada tahap sosialisasi ini yaitu observasi dan ceramah, Kegiatan pengabdian ini dilakukan selama 3 bulan, mulai dari bulan Agustus, September dan Oktober tahun 2022. Hasil menunjukkan bahwa semangat mereka dalam mengikuti kegiatan pengabdian ini, keaktifan mereka bertanya tentang bahaya pernikahan dini juga menunjukkan bahwa mereka ingin mengetahui lebih dalam terkait masalah yang akan dihadapi jika terjadi pernikahan diusia yang masih muda. Menikah diusia muda tidak sedikit yang mengalami kegagalan dalam berumahtangga, terjadi putus sekolah yang menyebabkan rendahnya pendidikan sehingga mereka sulit mendapatkan pekerjaan tetap dan tidak mampu mandiri secara ekonomi. Berdampak pada ketidakmampuan mereka dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga dan tidak mampu memenuhi nutrisi tumbuh kembang anak-anak mereka nantinya, yang dapat menyebabkan stunting, tumbuh kembang anak tidak sesuai dengan usianya karena kurangnya gizi dan dapat menyebabkan kurangnya keharmonisan dalam rumahtangga.

PENDAHULUAN

Pernikahan dini merupakan pernikahan yang terjadi diusia dari seorang laki-laki dan perempuan masih berada dalam batas minimum yang telah ditentukan oleh Undang-Undang yaitu anak dibawah 16 tahun bagi perempuan dan dibawah 19 tahun bagi laki-laki, perkawinan hanya diizinkan apabila laki-laki dan perempuan sudah mencapai umur 19 tahun (Adam, 2020). Kedua calon pengantin yang akan melakukan pernikahan dini dinilai belum mampu secara fisik dan mental untuk menjalankan kehidupan rumah tangga. Kebanyakan dari pelaku pernikahan dini belum memiliki pekerjaan yang mapan sehingga dianggap tidak siap dari sisi finansial. Selain itu di khawatirkan akan menghasilkan keturunan yang kurang baik. Hal ini bukan saja dihasilkan dari bibit yang kurang matang tetapi juga karena kurangnya pengetahuan pasangan tersebut tentang bagaimana meminimalkan emosi dan membangun keluarga yang harmonis. Pernikahan dini ditinjau dari segi psikologi mempunyai resiko yaitu seperti terputus dari pendidikan, kehilangan kesempatan kerja, mudah untuk bercerai, anak kurang perhatian dan penyimpangan perilaku (Kurniawansyah *et al.*, 2021).

Remaja merupakan masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa dalam rentang usia 10-18 tahun, dalam rentan masa peralihan tersebut tentu saja banyak terjadi perubahan pada remaja, seperti perubahan pada fisik, psikologis, maupun intelektual. Usia remaja saat ini



mengalami fase *identity VS role confusion*, yaitu bahwa remaja sedang dalam proses mencari jati diri yang akan berpengaruh pada hidupnya dalam jangka waktu yang panjang. Jati diri berhubungan dengan kepercayaan, konsep ideal dan nilai-nilai yang membentuk karakter. Konsep yang diterapkan di lingkungan pergaulan remaja bias saja berbeda dengan konsep yang diterapkan oleh orang tuanya di rumah, sehingga remaja tersebut menjadi bingung harus mengikuti konsep yang mana. Di sisi lain, mereka juga sering kali takut akan ditolak oleh lingkungannya apabila tidak mengikuti jalan berpikir atau tindakan teman-teman sebayanya. Misalnya, ketika lingkungan disekitarnya menganggap bahwa berhubungan seksual sebelum menikah adalah hal yang biasa. Namun, ajaran dalam keluarganya menolak dengan keras tentang sex sebelum menikah. Jika remaja tersebut memilih jalan yang salah dan terjebak dalam pergaulan bebas, bisa saja hal-hal tersebut memicu pada pernikahan dini, misalnya karena hamil di luar nikah yang disebabkan remaja secara sadar melakukan hubungan seksual sebelum menikah atas dasar saling menyukai dan bukan karena pemeriksaan.

Pernikahan dini juga merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak anak yang memiliki banyak dampak negatif dan sangat berbahaya tidak hanya bagi anak, keluarga, tapi juga negara. Seperti terjadinya baby blues, depresi, ansietas/ kecemasan, sulit bonding dengan bayinya, tingginya angka kematian ibu dan bayi, tingginya angka putus sekolah, tingginya angka pekerja anak yang rentan diberi upah rendah sehingga turut meningkatkan angka kemiskinan, tingginya angka stunting pada balita dan dampak lainnya. Stunting pada balita merupakan kondisi dimana anak gagal tumbuh akibat kekurangan gizi kronis terutama pada 1000 hari pertama kehidupannya (sejak pembuahan sampai usia dua tahun). Ciri-ciri balita terkena stunting adalah perumbuhan melambat, tinggi badan yang berada di bawah kisaran normal, berat badan balita cenderung menurun atau sulit naik, lebih mudah sakit karena daya tubuh yang rendah, keterlambatan pada perkembangan fisik, sosial dan mental, kemampuan fokus dan memori belajar yang kurang atau menurun (Raj *et al.*, 2010).

Faktor penyebab stunting pada balita adalah terbatasnya pengetahuan orang tua mengenai asupan nutrisi pada masa kehamilan, kondisi lingkungan anak yang mungkin tidak terjaga kebersihannya karena dapat menyebabkan terjadinya penyakit dan infeksi berulang yang mengganggu tumbuh kembang anak, dan sulitnya akses ke sarana kesehatan hal ini dapat berpengaruh pada perkembangan psikologi pada anak yang melakukan pernikahan dini. Di Kabupaten Sumbawa para remaja masih perlu bekal yang banyak, baik bekal kedewasaan fisik, mental maupun sosial ekonomi, ilmu pengetahuan umum, agama, pengalaman hidup dalam kehidupan berumah tangga. Menyikapi hal tersebut, kami tim pengabdian masyarakat memberikan sosialisasi tentang pengetahuan pernikahan dini pada remaja sebagai upaya pencegahan stunting yang berpengaruh pada perkembangan psikologis dan keharmonisan rumah tangga yang dijalani oleh anak-anak pelaku pernikahan dini di Kabupaten Sumbawa.

METODE

Kegiatan pengabdian ini dilakukan selama 3 bulan, mulai dari bulan Agustus, September dan Oktober tahun 2022 di Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa. Kegiatan Pengabdian Masyarakat dilaksanakan melalui beberapa tahap, tahap pertama dilakukan adalah memberikan sosialisasi kepada anak-anak remaja di Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa, akan pentingnya pengetahuan dan pemahaman tentang pernikahan dini. Metode yang digunakan pada tahap sosialisasi ini yaitu observasi dan ceramah, peserta diberikan pengetahuan dan pemahaman tentang pernikahan dini. Tahap kedua adalah memberikan pemahaman bahwa pernikahan dini

dapat menyebabkan stunting yang berpengaruh pada tumbuh kembang anak. Tahap ketiga yaitu menanamkan pemahaman akan bahaya pernikahan dini terhadap kehidupan sosial dan ekonomi yang dapat terjadi pada anak-anak remaja yang melakukan pernikahan dini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil observasi/ pengamatan awal sebelum melakukan sosialisasi bahwa pernikahan dini yang terjadi di Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa disebabkan beberapa faktor, yaitu atas dasar kemauan sendiri, adanya kemauan dari orang tua, hal ini disebabkan oleh faktor ekonomi dan pernikahan dini yang terjadi juga disebabkan oleh pergaulan bebas yang menyebabkan terjadinya hamil diluar nikah, sehingga harus dilakukan pernikahan pada pasangan tersebut untuk menutupi aib keluarga. Sejalan dengan temuan (Kurniawansyah *et al.*, 2021) yang melakukan penelitian di Kelurahan Brang Bara Kabupaten Sumbawa bahwa perkawinan usia muda selain karena keadaan ekonomi orang tua yang tidak mencukupi, juga karena kehendak dan kemauan sendiri. Tindakan yang dilakukan termasuk dalam tindakan afektif dimana tindakan ini sering kali dilakukan tanpa perencanaan matang dan tanpa kesadaran penuh sehingga berdampak negatif pada pasangan yang menikah di usia muda. Adapun hasil penelitian (Soleman & Elindawati, 2019) menyatakan bahwa kebanyakan kasus yang terjadi dikarenakan angka pemasukan dan pengeluaran yang terbilang kecil, lingkungan keluarga yang mengijinkan karena sudah menjadi tradisi dan juga karena tidak ada pandangan mengenai pendidikan lebih tinggi lagi. Timbulnya rasa ingin menikah pada usia dini tentunya terdapat pemicu yang mendasari keinginan tersebut, pemicu tersebut bisa karena anak memperoleh suatu hal mengenai pernikahan dini dari film atau media-media lain. Kemudian bisa juga dipengaruhi oleh mindset mereka masing-masing yang beranggapan bahwa menikah di usia dini memberikan keuntungan tersendiri misalnya agar terhindar dari maksiat dan zinah dan mereka sama sekali tidak merasa minder, malu atau bahkan mereka tidak merasa kurang percaya diri. Faktor selanjutnya yang bisa terjadi karena faktor eksternal dari luar contohnya ekonomi mereka memiliki alibi yang kuat jika segera menikah meskipun di usia muda akan membantu ekonomi keluarga dan membuat hidup menjadi lebih baik lagi. Lalu hamil di luar nikah (*married by incident*), sosial dan lingkungan yang mencangkup gaya pacarana remaja zaman sekarang serta pengaruh teknologi yang tidak baik (Fadilah, 2021).

Melalui kegiatan sosialisasi bahwa pendidikan dan pemberdayaan pada remaja sangatlah penting untuk menghindari terjadinya pernikahan dini. Selain pemerintah, tenaga kesehatan dan peran akademisi dalam memberikan pengetahuan dan pemahaman juga perlunya peran orang tua terutama ibu sangatlah penting dalam menyampaikan hal-hal mendasar terkait norma, sosial dan ekonomi serta informasi tentang kesehatan reproduksi remaja. Jika upaya untuk mengurangi pernikahan dini bisa tercapai, maka angka kematian ibu maupun bayi akan menurun. Tingkat kekerasan dalam rumah tangga juga dapat berkurang yang pada umumnya terjadi disebabkan faktor sosial yaitu minimnya pengetahuan tentang keharmonisan dalam rumah tangga, emosi labil, pola hidup yang masih kekanak-kanakan karena usia masih muda dan belum siap secara mental dalam berumah tangga, adapun faktor ekonomi bahwa mereka belum memiliki pekerjaan yang tetap sehingga belum mampu menghidupi keluarganya secara mandiri serta masih bergantung pada orang tua.

Kehamilan maupun proses persalinan pada usia muda tentunya memiliki risiko atau komplikasi yang berbahaya, seperti; Perempuan yang melahirkan usia 15-19 tahun memiliki risiko kematian 5 kali lebih besar daripada perempuan yang melahirkan pada usia lebih dari 20

tahun; Kematian pada ibu hamil usia 15-19 tahun lebih sering terjadi bagi masyarakat dengan pendapatan menengah ke bawah; Bayi lahir prematur, pendarahan pada saat persalinan dan cenderung mengalami stunting pada pertumbuhan anak yaitu kondisi yang ditandai ketika panjang atau tinggi badan anak kurang jika dibandingkan dengan umurnya, kondisi ketika anak mengalami gangguan pertumbuhan, sehingga menyebabkan tubuhnya lebih pendek dibandingkan dengan teman-teman seusianya. Penyebab utama stunting adalah kurangnya nutrisi pada anak.

Menikah diusia muda tidak sedikit yang mengalami kegagalan dalam berumahtangga, yang disebabkan oleh faktor sosial ekonomi. Faktor sosial dan ekonomi dalam hal ini adalah anak-anak yang menikah diusia muda harus mengalami putus sekolah, rendahnya pendidikan menyebabkan mereka sulit mendapatkan pekerjaan tetap sehingga kebanyakan dari pelaku pernikahan dini tidak mampu mandiri secara ekonomi. Kurangnya dukungan keluarga dalam membantu perekonomian mereka juga berpengaruh pada kesejahteraan rumah tangganya, kurangnya dukungan keluarga ini bukan tanpa alasan, sebab keluarga mereka juga bukan dari kalangan yang mampu secara ekonomi. Sehingga permasalahan ini berdampak pada ketidakmampuan mereka dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga dan memenuhi nutrisi tumbuh kembang anak-anak mereka yang dapat menyebabkan stunting pada anak dan dapat menyebabkan kurangnya keharmonisan dalam rumah tangga yang berujung pada perceraian.



Gambar: Sosialisasi Pernikahan Dini Pada Anak- Anak Remaja di Kecamatan Labuhan Badas

KESIMPULAN

Melalui kegiatan pengabdian masyarakat ini dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman pada anak-anak remaja di Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa tentang pernikahan dini dan bahaya stunting bagi pelaku pernikahan dini serta bahaya pernikahan dini terhadap kehidupan sosial dan ekonomi yang dapat terjadi pada anak-anak remaja yang melakukan pernikahan dini. Antusias anak-anak remaja tersebut menunjukkan semangat mereka dalam mengikuti kegiatan pengabdian ini, keaktifan mereka bertanya tentang bahaya pernikahan dini juga menunjukkan bahwa mereka ingin mengetahui lebih dalam terkait masalah yang akan dihadapi jika terjadi pernikahan diusia yang masih muda. Menikah diusia muda tidak sedikit yang mengalami kegagalan dalam berumahtangga, terjadi putus sekolah yang menyebabkan rendahnya pendidikan sehingga mereka sulit mendapatkan pekerjaan tetap dan tidak mampu mandiri secara ekonomi. Berdampak pula pada ketidakmampuan mereka dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga dan tidak mampu memenuhi nutrisi tumbuh kembang anak-anak mereka nantinya, yang dapat menyebabkan stunting, tumbuh kembang anak tidak sesuai dengan usianya karena kurangnya gizi dan dapat menyebabkan kurangnya keharmonisan dalam rumahtangga yang berujung pada perceraian serta tidak sedikit juga yang terjadi adalah perselingkuhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, A. (2020). Dinamika Pernikahan Dini. *Al-Wardah*, 13(1), 14. <https://doi.org/10.46339/al-wardah.v13i1.155>
- Fadilah, D. (2021). Tinjauan Dampak Pernikahan Dini dari Berbagai Aspek. *Pamator Journal*, 14(2), 88–94. <https://doi.org/10.21107/pamator.v14i2.10590>
- Kurniawansyah, E., Fauzan, A., & Tamalasari, E. (2021). Implikasi Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Keluarga Di Sumbawa. *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman*, 8(1), 1–9. <https://doi.org/10.29303/juridiksiam.v8i1.173>
- Raj, A., Saggurti, N., Winter, M., Labonte, A., Decker, M. R., Balaiah, D., & Silverman, J. G. (2010). The effect of maternal child marriage on morbidity and mortality of children under 5 in India: Cross sectional study of a nationally representative sample. *BMJ (Online)*, 340(7742), 353. <https://doi.org/10.1136/bmj.b4258>
- Soleman, N., & Elindawati, R. (2019). Pernikahan Dini Di Indonesia. *Al-Wardah*, 12(2), 142. <https://doi.org/10.46339/al-wardah.v12i2.142>